



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA LALAPIN KECAMATAN HAMPANG  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 121 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 122 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 123 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 124 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin dengan Desa Limbungan Kecamatan Hampang, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 121 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 121);

10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 122 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 122);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 123 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 124 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin dengan Desa Limbungan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA LALAPIN KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penekasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dengan luasannya  $\pm 4.100$  hektare atau seluas  $\pm 41$  kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Laburan.
- b. Batas Barat : Desa Limbungan.
- c. Batas Timur : Desa Banua Lawas.
- d. Batas Selatan : Desa Cantung Kiri Hilir.

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 121 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 121) yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=377127$   $Y=9670829$  (titik koordinat berada pada pertigaan batas Desa Limbungan, Desa Laburan dan Desa Lalapin);
  - b. Dari titik 01 tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=378076$   $Y=9669569$  (titik koordinat mengikuti hasil deliniasi batas tahun 2018);
  - c. Dari titik 02 tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=376969$   $Y=9671304$  (titik koordinat mengikuti hasil deliniasi batas tahun 2018); dan
  - d. Dari titik 03 tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $X=381883$   $Y=9670377$  (titik koordinat berada pada pertigaan antara Desa Lalapin, Desa Laburan dan Desa Benua Lawas).

2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 122 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 122) yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Benua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas administrasi desa dimulai dari titik koordinat 01  $X=381267$   $Y=9665362$  (titik koordinat berada pada Gerbang Desa/Balameka);
- b. Dari titik 01 tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=382044$   $Y=9665561$  ( titik koordinat berada pada Guntung Limau);
- c. Dari titik 02 tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordint  $X=382530$   $Y=9665686$  (titik koordinat berada pada Amparan Luyang);
- d. Dari titik 03 tarik lurus menuju ke titik 04 melintasi Sawaang Paring, Batu Hambinan, Sawang Lahung, Liah Wanyi/Sungai Batarap–Jembatan 3, Liang Limau, Pahayagaan, Muhara Sawang Putu dan Lampatai Kiayai dengan titik koordinat  $X=383872$   $Y=9666031$  (titik koordinat berada pada Batu Putih); dan
- e. Dari titik 04 tarik lurus menuju ke titik 05 melintasi Batang Bungur dengan titik koordinat  $X=381883$   $Y=9670377$  (titik koordinat berada pada pertigaan batas Desa Lalapin, Desa Benua Lawas dan Desa Laburan).

3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 123 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 123) yaitu :

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Lalapin Kecamatan Hampang dengan Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas administrasi desa dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=372634$   $Y=9669093$  (titik berada pada Bayuan Waluh);
- b. Dari titik 01 tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=373681$   $Y=9668804$  (titik koordinat berada pada Sungai Ringgu);

- c. Dari titik 02 tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat X=375379 Y=9666539 titik koordinat berada pada Guntung Senggiringan, Guntung Kihung, Batang Anglai, dan Sungai Ringgo);
  - d. Dari titik 03 tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat X=377228 Y=9665793 (titik koordinat berada pada Telaga Lahong);
  - e. Dari titik 04 tarik lurus menuju ke titik 05 dengan titik koordinat X=378606 Y=9665457 (titik koordinat berada pada Baruh Kalahyangan);
  - f. Dari titik 05 tarik lurus menuju ke titik 06 dengan titik koordinat X=380421 Y=9665088 (titik koordinat berada pada Tabuk Mu'i); dan
  - g. Dari titik 06 tarik lurus menuju ke titik 07 dengan titik koordinat X=381267 Y=9665362 (titik koordinat berada pada Gapura Desa).
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 124 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin dengan Desa Limbungan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 124) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Lalapin dengan Desa Limbungan Kecamatan Hampang, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=376929 Y=9671304 (titik koordinat berada pada Pertigaan batas Desa Laburan, Desa Limbungan dan Desa Lalapin);
  - b. Dari titik 01 tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat X=375541 Y=9670532 (titik koordinat berada pada Tugu Batas Kariwayaan, Sawang Bincatan, Sawang Laga Dakaian Bilayang, Keliang Laisan dan Batang Bungur); dan
  - c. Dari titik 02 tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat X=372634 Y=9669093 (titik koordinat berada pada Banyuan Waluh).

#### Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 9 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
 DESA LALAPIN KECAMATAN HAMPANG  
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
 SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA LALAPIN  
 KECAMATAN HAMPANG  
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




SKALA 1 : 50.000

Batas - batas :  
 Utara : Laburan  
 Barat : Limbungan  
 Timur : Banua Lawas  
 Selatan : Cantung Kiri Hilir

Luas : 41 Kilo Meter Persegi / 4.100 Hektare

- Keterangan :**
- Toponimi
  - Batas Administrasi Wilayah Desa
  - Jalan
  - ~ Sungai
  - ~ Kontur
  - ▭ Wilayah Desa Lalapin
  - Pemukiman
  - Tubuh Air

Sumber Peta :  
 1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012.  
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia.  
 3. Peraturan Bupati Kotabaru tentang Batas wilayah Desa Lalapin.



BUPATI KOTABARU,  
  
 SAYED JAFAR

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi batas Administrasi Nasional dan Internasional  
 System Grid : Proyeksi Transverse Mercator System  
 Datum : WGS 84 ZONA 50 S  
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia